

PIDANA HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA DEONTOLOGI

Rohmatul Izad

Dosen Filsafat Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

E-Mail: rohmatulizad@yahoo.com

Abstract

Discourse about capital punishment is a discourse that often causes polemics. Problems that underlie the problem of capital punishment do not only occur in the realm of law, but also the realm of thought outside. The problem that often becomes polemic is whether the death penalty for serious criminals will have a deterrent effect for anyone not to commit the same crime, is a life not the most substantial right of life for humans, and capital punishment is often considered contrary to human rights. This study specifically examines capital punishment in Indonesia in terms of deontological ethics theory, which looks at the issue of capital punishment from the perspective of ethical values that start with acts of kindness based on duties and obligations. This study analyzes the polemic of capital punishment, both pros, and cons, as well as tracing the roots of morality in the practice of capital punishment, so this research can make a new contribution through the perspective of ethical deontology in viewing ethical aspects in the practice of capital punishment. On this basis, this research uses a descriptive-interpretative approach. Researchers critically dissect how the root of the formation of the death penalty in Indonesia, by carefully reviewing it from the perspective of ethical deontology.

Keywords: *Death Penalty, Deontology Ethics, Human Rights.*

Abstrak

Wacana tentang pidana hukuman mati merupakan wacana yang banyak menimbulkan polemik. Problem yang mendasari persoalan pidana hukuman mati tidak hanya terjadi pada ranah hukum, tetapi juga dalam ranah pemikiran secara luar. Masalah yang sering menjadi polemik adalah apakah hukuman mati bagi para pelaku pidana berat akan menimbulkan efek jera bagi siapapun untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang sama, bukankah nyawa adalah hak hidup paling substansial bagi manusia, dan hukuman mati seringkali dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang pidana hukuman mati di Indonesia ditinjau dari sudut teori etika deontologi, yakni melihat persoalan pidana mati dari perspektif nilai-nilai etis yang bertitik tolak pada tindakan kebaikan berdasarkan tugas dan kewajiban. Penelitian ini menganalisis tentang polemik hukuman mati, baik yang pro dan kontra, maupun menelusuri akar-akar moralitas dalam praktik pidana hukuman mati, kiranya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru melalui cara pandang etika deontologi dalam melihat sisi-sisi etis dalam praktik pidana hukuman mati. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif-interpretatif. Peneliti membedah secara kritis bagaimana akar terbentuknya hukuman mati di Indonesia, dengan secara cermat melakukan peninjauan dalam perspektif etika deontologi.

Kata Kunci: *Hukuman Mati, Etika Deontologi, HAM.*

A. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, hukuman mati masih menjadi bagian dalam hukum pidana Indonesia baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini telah menimbulkan

perdebatan antara yang setuju dengan yang tidak setuju dengan penerapan hukuman mati dalam sistem pidana seiring dengan desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati.¹

Wacana tentang peranan dan penghapusan hukuman mati dalam konteks hukum pidana di Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade mendatang. Perdebatan ini sejalan dengan dinamika hukum nasional dan internasional yang sangat pesat dalam setengah abad terakhir serta munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam melihat dan menilai relevansi hukum mati dalam konteks sistem hukum, bentuk asas negara, serta perubahan sosial, termasuk teknologi.²

Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.³

Persoalan hukuman mati semakin menjadi pelik karena beberapa alasan, yang di antaranya adalah bagaimana status hak asasi yang dimiliki oleh individu terpidana mati tersebut. Apakah hukuman mati tidak melanggar aspek kemanusiaan yang paling substansial dalam diri manusia. Sebagai misal, bagaimana persoalan hukuman mati dipahami sebagai persoalan etika atau moralitas. Persoalan-persoalan ini penting dikaji karena hukuman mati merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang akan berakibat pada tidak adanya harapan-harapan untuk hidup dan memperbaiki apa yang telah menjadi tindakan kejahatannya.

Tulisan ini secara khusus ingin mengkaji persoalan hukuman mati dari sudut pandang teori etika deontologi. Teori etika ini pada intinya adalah sebuah bentuk tindakan moral yang dipicu oleh segala bentuk kewajiban tanpa dilabeli oleh landasan hukum atau adat istiadat tertentu. Sehingga tinjauan teori etika juga menjadi penting dalam mengkaji persoalan hukuman mati untuk melihat apakah persoalan hukuman

¹ Lubis, Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia, dalam *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 3, Januari-Juni 2014, 33.

² Mufti Makarim, *Beberapa Pandangan tentang Hukuman Mati dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia*, Koleksi Pusat Dokumentasi Elmas, Lembaga Studi dan Advokasi Indonesia, 2012, 1.

³ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, Digitized by USU Digital Library, 2013, 1.

mati telah sesuai dengan kaidah-kaidah etika deontologi untuk dijadikan satu bentuk ketetapan hukuman bagi terpidana yang melakukan kejahatan berat.

B. TEORI ETIKA DEONTOLOGI

Istilah deontologi berasal dari kata “*deon*” dalam bahasa Yunani yang mengandung arti “*duty*” atau tugas. Teori ini memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang baik berakar dari keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas atau kewajibannya. Teori ini diketahui juga bertentangan dengan teori *teleological* yang menganggap bahwa semua di dunia diciptakan oleh Tuhan untuk melayani umat manusia. Fokus utama teori deontologi adalah tugas atau kewajiban manusia dan mengesampingkan konsekuensinya. Teori ini biasanya merupakan dorongan hati individu, sehingga pada umumnya terjadi ketika membela negara atau membela keluarganya sendiri.⁴

Ristica dan Juliarti⁵ membagi teori etika deontologi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Rational Monism*

Teori ini dibuat oleh Immanuel Kant, yang meyakini bahwa suatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan *sense of duty* (rasa tanggung jawab). Tugas atau kewajiban individu adalah melakukan sesuatu yang rasional dan bermoral, sehingga semua tindakan yang berasal dari keinginan Tuhan dianggap bermoral. Untuk membedakan tindakan bermoral dan tidak bermoral, maka perlu diajarkan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ukuran yang digunakan adalah hati nurani individu yang bersangkutan.

2. *Traditional Deontology*

Teori ini memiliki dasar religi yang kuat, yaitu meyakini Tuhan dan kesucian hidup. Tugas dan kewajiban moral berpedoman pada perintah Tuhan. Semua tindakan yang dilakukan harus berdasarkan perintah Tuhan.

3. *Intuitionistic Pluralis*

Teori ini tidak memiliki prinsip utama, hanya menyatakan bahwa ada beberapa aturan moral atau kewajiban yang harus diikuti oleh semua manusia. Aturan dan kewajiban tersebut sama pentingnya sehingga sering muncul konflik

⁴ Chatrina Sari Dewi, “Analisis Penerapan Etika Deontologi Terkait Ketenagakerjaan Pada PT. Trisakti Citra Nusantara Surabaya”, *Jurnal Agora*, Vol. 4, No. 2, 2016, 296.

⁵ O.D. Riscita & W. Juliarti, *Prinsip Etika dan Moralitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 68.

satu aturan dengan aturan lainnya. Tujuh kewajiban yang harus dilakukan manusia di antaranya adalah kewajiban akan kebenaran, kewajiban untuk berderma, tidak merugikan orang lain, menjunjung tinggi keadilan, wajib memperbaiki kesalahan yang ada, wajib bersyukur, dan kewajiban untuk mengembangkan kemampuan diri.

Namun demikian, teori etika deontologi ini sebenarnya menemukan pendasaran yang paling kuat berdasarkan kontribusi Immanuel Kant, yakni sebagai bentuk sanggahan terhadap teori etika-etika sebelumnya, khususnya gaya etika teleologis Aristotelian. Sistem etika Kant, yang ia rumuskan dalam buku *Metaphysich of Morals*, memiliki signifikansi yang sangat historis.

Buku itu membuat "imperatif kategoris, yang, setidaknya sebagai sebuah *face*, cukup dikenal di kalangan filsuf profesional. Seperti diduga, Kant tidak ada kaitannya dengan utilitarianisme, atau doktrin yang memberi moralitas sebuah tujuan diluar di luar doktrin itu sendiri. Dia menginginkan katanya, metafisika moral yang sepenuhnya mandiri, yang tidak tercampur aduk dengan fisika atau hiperfisika teologi manapun. Semua konsep moral selanjutnya, memiliki tempat yang asal-usulnya sepenuhnya apriori di dalam rasio. Nilai moral hanya ada selama manusia bertindak-tanduk dengan berlandaskan rasa kewajiban, tidaklah cukup bahwa tindakan itu tak ubahnya apa yang dijelaskan dengan kewajiban.⁶

Teori etis Kant, dengan penekanannya pada kebebasan manusia, tidak menjelaskan moralitas dalam istilah-istilah religius, sebagaimana dalam teori *tracitional deontology*. Dan faktanya, Kant kukuh dalam penegasannya bahwa moralitas harus memberikan pembenarannya sendiri dan tidak tergantung pada sumber-sumber dan sanksi-sanksi religius. Dengan demikian, walaupun Kant sendiri sangat religius, teori moralnya sangat cocok dengan perspektif sekular atau ateistik. Namun, Kant ingin menetapkan ruang bagi iman bersama-sama dengan kebebasan.⁷

Kant merumuskan basis hukum moral dalam apa yang secara mengesankan disebutnya "imperatif kategoris", suatu perintah tunggal yang berlaku melampaui segenap batas perbedaan perilaku manusia. Dengan kenyatannya, dia merumuskan

⁶ Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Djatmiko dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 927.

⁷ Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Saut Pasarubi (Yogyakarta: Bentang, 2002), 384.

sejumlah rumusan semacam itu, tetapi ia bersikeras bahwa pada akhirnya rumusan-rumusan ini sama, menetapkan kesimpulan-kesimpulan moral yang sama. Imperatif kategoris, menurut formalitas yang paling terkenal, menyatakan bahwa orang harus berdasarkan suatu maksim (prinsip) yang bisa diinginkannya sebagai hukum universal.⁸

Ada dua macam imperatif, yakni imperatif hipotesis yang mengatakan “anda harus melakukan ini dan itu jika anda ingin mencapai tujuan ini dan itu”. Dan imperatif kategoris, yang mengatakan bahwa jenis tindakan tertentu meski bersifat objektif, apapun yang menjadi tujuannya. Imperatif kategoris bersifat sintesis dan aprior, karakterinya ditarik oleh Kant dari konsep hukum.

C. PIDANA HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Sampai saat ini, 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia, 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan biasa, 30 negara melakukan moratorium hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan penghapusan terhadap hukuman mati. Pada tanggal 11 November 2010, Komite III SMU ke-65 PBB telah mengadopsi resolusi 65/206 mengenai moratorium on the use of the Death Penalty melalui pemungutan suara sebagai berikut: mendukung 107 negara, menolak 37 negara, dan abstain 36 negara. Indonesia adalah kategori yang menolak resolusi tersebut. Indonesia dan sebagian negara lainnya masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya dengan menggunakan berbagai argumen filsafat, hukum, politik, dan bahkan agama yang tidak kalah absahnya dibandingkan yang menolak hukuman mati.⁹

Sebenarnya jika melihat tren hukuman mati dalam konteks global, yakni dari tahun 2008 sampai dengan 2015 yang dihimpun oleh Amnesty International,¹⁰ terdapat tren yang fluktuatif. Misalnya pada 2010 dan 2014, terjadi penurunan eksekusi mati dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, jika melihat tren pada tahun 2010 sampai 2015, sulit dibantah bahwa ada peningkatan eksekusi mati secara global.

⁸ Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, *Op. Cit.*, 383.

⁹ Elmas I. Lubis, *Op. Cit.*, 33.

¹⁰ Amnesty International, *Amnesty International Global Report; Death Sentences and Executions 2015* (London: Amnesty International, 2016), 5.

Secara historis, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada sejak lama dan dipraktikkan, terutama sejak abad pertengahan, terhadap berbagai macam kejahatan. Terdapat berbagai cara pelaksanaan hukuman mati yang pernah diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang di anut oleh suatu negara. Cara pelaksanaan hukuman mati tersebut antara lain adalah salib, bakar, penggal, gantung, tembak, kamar gas, kursi listrik, dan injeksi. Hukuman mati dengan cara disalib merupakan cara pelaksanaan hukuman mati yang telah dikenal sejak masa sebelum Kristus hingga saat ini di beberapa negara.¹¹

Perdebatan mengenai hukuman mati pada intinya terbagi dalam dua arus pemikiran: pertama, adalah mereka yang tetap ingin mempertahankannya ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Selebihnya hanyalah upaya untuk tetap mempertahankan pemberlakuan hukuman mati dengan cara pandang hukuman mati sebagai upaya akhir yang harus diperlakukan secara khusus, ketat dan terbatas.

Dalam konteks Indonesia, hukuman mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara pelaksanaan hukuman mati juga bermacam-macam, ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan palu, dan lain-lain.¹²

Kelompok yang mendukung pelaksanaan hukuman mati berarguman bahwa; pertama, secara permanen hukuman atau pidana mati dapat menghilangkan para penjahat dari kehidupan masyarakat yang memerlukan ketentraman dan ketenangan. Kedua, pidana mati memiliki efek retributif yang dapat memberikan rasa keadilan khususnya pada korban dan keluarganya yang mengalami penderitaan. Ketiga, pidana mati memiliki dampak preventif bagi anggota masyarakat lain yang hendak melakukan kejahatan. Keempat, pidana mati bukanlah tindakan yang dilarang oleh agama meskipun memiliki persyaratan yang ketat.¹³

¹¹ Muhammad Ali Syafa'at, *Eksekusi Hukuman Mati Hukuman Mati*, Universitas Brawijaya (Malang, Nerto Pdf Profesional, 2012), 5.

¹² Syahrudin Husein, *Op. Cit.*, 2.

¹³ Arie Siswanto, "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional", dalam *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2009, 10.

Namun, dalam perkembangan terakhir, keabsahan hukuman mati mulai dipertanyakan. Gugatan ini terkait dengan pandangan “Hukum Kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangi oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahi Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Pandangan lain adalah adanya perubahan konsep dari hukuman sebagai pembalasan menjadi hukuman sebagai pendidikan dan permasyarakatan. Penjara tidak disebut sebagai rumah tahanan, tetapi lembaga permasyarakatan dengan asumsi para tahanan akan di didik untuk dapat kembali kepada masyarakat, termasuk mereka yang melakukan kejahatan yang dipandang layak dijatuhi hukuman mati.

Tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam pasal 51, adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Muladi,¹⁴ dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus mencakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, setidaknya terdapat tiga belas (13) peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pemidanaan di luar ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Semarang, 1990, 31.

(KUHP). Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam sejumlah undang-undang khusus.¹⁵

Ide dasar penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sementara pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Dari pidana pokok itulah ide hukuman mati itu berasal. Sementara itu, dalam tataran praktis, pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang sampai saat ini masih tetap berlaku.¹⁶

Terdapat delapan perbuatan pidana (delik) yang memuat ancaman hukuman mati dalam KUHP Indonesia, yaitu:

1. Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar)
2. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana
3. Pasal 111 ayat (2) tentang berhubungan dengan negara asing yang mengakibatkan perang
4. Pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu perang
5. Pasal 124 tentang menghasut
6. Pasal 479 ayat (2) tentang kejahatan penerbangan
7. Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian
8. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati

Sementara itu, dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, materi hukuman mati juga disinggung, bahkan pelaksanaan hukuman mati dibenarkan, kecuali pada anak-anak. Pasal 66 yang berbunyi hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.¹⁷

¹⁵ Syahrudin Husein, *Op. Cit.*, 6.

¹⁶ Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa* (Jakarta: Insitute for Criminal Justice Reform, 2017), 3.

¹⁷ Nelvitia Purba, *Konsitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, Yayasan UMN Medan Al-Washaliyah, Pdf, 2012, 3.

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan pada tahun 1870. Hal tersebut tidak diikuti di Indonesia karena keadaan kasus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.¹⁸

Dunia internasional juga menunjukkan perhatian terhadap ancaman hukuman mati. Pada tahun 1987, Italia telah melakukan konferensi internasional tentang hukum pidana mati. Dalam konferensi tersebut antara lain dibahas tentang berbagai hal pengaturan hukum pidana mati diberbagai negara di dunia.¹⁹

Meski demikian, Nasoha mengungkapkan,²⁰ sampai saat ini, pidana hukuman mati masih banyak menuai kontroversi di antara para pakar dan pemikir hukum. Di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi yang lain dianggap sebagai penegakan HAM. Terlepas dari sikap pro dan kontra tersebut, hukuman mati tetaplah ada dan masih diterapkan di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia.

D. ANALISIS TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN TEORI ETIKA DEONTOLOGI

1. Hukuman Mati Ditinjau dari Berbagai Aspek Hukum

Secara antropologis, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang sudah dikenal sejak lama diberbagai kebudayaan dan bangsa dan dapat dianggap sebagai bentuk hukuman berat yang paling tua. Hukuman mati juga dikenal dan diakui oleh berbagai agama. Walaupun demikian, dalam perkembangannya penafsiran terhadap hukuman mati termasuk dalam agama juga mengalami perubahan-perubahan. Pemikiran filsafat sosial-politik dan hukum yang terus berkembang juga mendorong cara pandang terhadap hukuman mati. Landasan pemikiran yang bermuara pada ajaran agama, filsafat

¹⁸ Syahrudin Husein, *Op. Cit.*, 5.

¹⁹ *Ibid*, 8.

²⁰ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia" *Jurnal Al-Ahkam Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1. No. 1, 2016, 3.

sosial-politik dan hukum tersebut pada akhirnya bercampur baur yang kemudian tercermin dalam berbagai aturan dalam hukum positif.²¹

Salah satu landasan pemikiran yang utama dan mungkin tertua yang mendukung hukuman mati adalah teori pembalasan. Berdasarkan teori pembalasan, pidana mati dijatuhkan karena pidana hukuman mati merupakan upaya untuk mempertahankan dan menegakkan kesusilaan dan keadilan. Pidana dijatuhkan bukan karena mempromosikan suatu tujuan atau kebaikan namun semata-mata adalah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang sehingga kesusilaan dan keadilan dalam bentuk keseimbangan yang mutlak tetap tercapai. Dalam perkembangannya, teori pembalasan ini mengalami transformasi dan memasukkan tujuan-tujuan ideal lainnya seperti unsur upaya preventif dan efek jera dan menghilangkan sumber ancaman.

Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”* Berikutnya UU menyatakan, *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

Mengacu pada ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan *“Hukum Kodrat”*, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurangi oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau situasi darurat.

Dalam hukum Islam, ancaman pidana hukuman mati dikenal dengan nama Qishash. Qishash atau pidana mati tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 178 dan 179 yang terjemahnya sebagai berikut:

Ayat 178: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang

²¹ Elmas I. Lubis, *Op. Cit.*, 34.

mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) diikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan hukuman yang telah diisyaratkan oleh Tuhanmu, sementara untukmu adalah yang menjadi isyarat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih.”, lalu ayat 179, “ Dengan hukuman Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur mana kala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari hukumam Qishash.

Dalam konteks hukuman mati ini, persoalan yang penting untuk dikaji dan ditelusuri adalah bagaimana kandungan atau pesan-pesan ideal moral yang terkandung dalam peristiwa dan persoalan hukuman mati tersebut. Benarkan hukuman mati telah sesuai dengan standar kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan bersama, dan etika tingkah laku. Hal ini penting dipertanyakan karena hukuman mati tentu saja tidak serta merta masalah hukum dan penjatuhan hukuman. Di luar itu, ada banyak aspek yang perlu digali dan dijadikan kajian bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, sudah sesuaikan hukuman mati dengan hak-hak asasi manusia, hak untuk hidup, dan belas kasih.

2. Tinjauan Etika Deontologi terhadap Pidana Hukuman Mati

Setiap bentuk tindakan apapun, tidak boleh merugikan sesama, ciri-ciri tindakan bermoral adalah bahwa ia betapapun tidak menghasilkan manfaat kepada orang lain, minimal ia tidak melanggar dan tidak merugikan orang lain. Cara pandang ini berlaku secara universal di manapun dan kapanpun. Terkait dengan konsepsi ini, maka perbuatan membunuh jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak bermoral karena telah merenggut dan merugikan hakikat dari diri manusia, yakni kehidupan.

Secara universal, berlaku baik adalah ketika tidak merugikan orang lain, kasus hukuman mati sama sekali tidak merugikan orang lain kecuali ia yang tersangkut kasus dan dijatuhi hukuman mati. Dalam hal ini, memang ada pro dan

kostra terhadap peristiwa dan tindak pidana hukuman mati, namun kedua belah pihak tersebut memiliki kekuatan dan landasan hukum yang sama –sama kuat dalam melegitimasi status hukum dan sahnya hukuman mati.

Etika deontologi mengajarkan bahwa setiap bentuk tindakan kebaikan dilakukan atas dasar kebebasan individu tanpa ada intervensi oleh pihak manapun. Perilaku baik adalah fitrah dan ia merupakan sebetuk kewajiban alami yang telah dimiliki oleh setiap individu tanpa perlu diajari mana yang baik dan mana yang buruk. Etika deontologi memberikan penekanan kepada hak-hak asasi manusia dalam kebebasannya, tindakan baik adalah perilaku yang dapat dirumuskan melalui diri sendiri.

Pidana hukuman mati dirumuskan melalui asas-asas yang kompleks dan berangkat dari berbagai kemungkinan dan hukum. Sebagai contoh, agama memberikan legitimasi dan ada aturan tentang hukuman mati, adat-istiadat juga memiliki status hukum yang sama dalam persoalan hukuman mati, hanya keberatan-kebaratan yang melatari adanya hukuman mati adalah ia telah merampas hak hidup dengan mengilangkan seluruh harapan-harapan dan potensi hidup selanjutnya.

Namun, persoalan-persoalan penting tentang keberatan dan yang menghendaki adanya hukuman mati perlu diajukan, menurut Lubis,²² di antaranya sebagai berikut:

- a. Hukuman mati tidak memberikan dampak jera maupun prevensif terhadap terjadinya tindakan kriminal.
- b. Hukuman mati tidak memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi korban.
- c. Hukuman mati tidak mungkin diperbaiki jika terjadi kesalahan dalam sistem peradilan yang akan selalu tidak sempurna.
- d. Hukuman mati dinilai bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan posisi yang menghendaki tetap adanya hukuman mati adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman mati merupakan tindakan pembalasan dan pembentukan keadilan.

²² Elmas I. Lubis, *Op. Cit.*, 36.

- b. Hukuman mati merupakan upaya efek jera dan prefensif terhadap terjadinya tindak pidana.
- c. Hukuman mati ditunjuk untuk menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum.

Melihat kemungkina pro kontra di atas, menjadi jelas bahwa persoalan hukuman mati sama sekali tidak mudah diputuskan diberi kesimpulan, karena ia tidak berkaitan dengan keputusan sederhana antara hitam dan putih, tetapi sebuah persoalan yang kompleks melingkupinya. Dalam hal ini, paling tidak argumen etika deontologi bisa dijadikan acuan bahwa segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan kasus hukum, haruslah mengacu pada kemutlakan dari pentingnya status hukum itu ketika dibuat. Pasalnya, etika deontologi mengandaikan bahwa setiap tindakan haruslah berlaku secara universal dan umum dapat diterima oleh siapapun, tanpa ada yang menentanginya, bahkan oleh agama sekalipun. Dalam hal ini, status hukuman mati apakah sudah mencapai standar itu.

Paling tidak, dua sistem etika deontologi dapat diajukan, pertama kaidah imperatif hipotesis, yakni perintah bersyarat, bahwa sesuatu dilakukan berdasarkan tujuan dan kepentingan tertentu sehingga keputusan ini tidak mutlak bersifat netral tanpa bisa. Sementara itu, yang kedua adalah imperatif kategoris, yakni perintah tak bersyarat. Perilaku dan bentuk tindakan moral ini mengandaikan adanya sebuah tindakan universal yang berlaku umum untuk siapapun dan dapat diterima tanpa ada tendesi kepentingan dan ini bersifat netral.

Agaknya, pidana hukuman mati jika ditinjau dari perspektif etika deontologi ia masuk dalam corak imperatif hipotesis yang masih terikat oleh hukum-hukum tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu dan belum bisa dikatakan mutlak dan universal. Pandangan ini mengacu secara khusus sebagaimana apa yang diungkapkan Kant bahwa berbuatlah sesuatu seakan-akan tindak itu berlaku sebagai hukum universal yang siapapun dapat menerima tanpa menolaknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus dan tindak pidana hukuman mati tidaklah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum moral dalam konteks etika

deontologi, karena dengan jelas argumentasi dan landasannya tidak cukup kuat diterima oleh berbagai belah pihak. Namun, bisa diungkapkan di sini bahwa keputusan hukum itu bersifat fleksibel dan tergantung konteks wilayah yang melingkupinya, jika hukuman mati belum sesuai dengan standar kepentingan dan kebaikan yang ingin diajukan oleh teori etika deontologi, namun barangkali pidana hukuman mati justru merupakan sebuah keputusan hukum yang lebih baik dilakukan dan sangat sesuai dengan kondisi tersebut. Mengingat bahwa kepastian hukum tidaklah selentur dan sefleksibel tindakan dan argumen moral.

E. KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

Pertama, Indonesia adalah negara yang memberlakukan hukuman mati. Hal itu dapat dilihat dari beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Ancaman hukuman mati secara eksplisit ditegaskan dalam berbagai materi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak kriminal yang mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman mati, sesuai dengan KUHP, di antaranya adalah makar, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana korupsi, kejahatan gensida, kejahatan kemanusiaan, dan mobilisasi anak dalam perdagangan gelap narkotika. Hukuman ini berlaku bagi siapapun yang melanggar aturan-aturan di atas.

Kedua, terkait dengan masalah tinjauan etika deontologi dalam melihat pidana hukuman mati, sebenarnya konsep etika deontologi terbagi ke dalam dua corak, yakni imperatif hipotesis (perintah bersyarat) yang mengandaikan bahwa sebuah tindakan yang memiliki kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu, dan ini sifatnya terbatas. Sementara yang kedua, yakni imperatif kategoris (perintah tak bersyarat) yang mengandaikan bahwa suatu tindakan dapat berlaku secara universal di mana pun dan kapanpun, ia mutlak dan tindakan ini berangkat dari sebuah bentuk kewajiban fitri yang dimiliki oleh setiap individu tanpa ada intervensi dan masukan dari akal pikiran, hukum agama dan adat-istiadat. Agaknya, pidana hukuman mati lebih cocok dengan dan sesuai dengan konteks imperatif hipotesis yang memiliki kepentingan dan tujuan

tertentu serta ia tidak berlaku secara universal. Ia terikat oleh aturan-aturan lokal yang meyakini dan melegalkan aturan dan kebijakan hukuman mati tersebut.

Daftar Pustaka

- Bakker, Anton & Achmad Charis Zubair, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Russell, Bertrand, 2007, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Jatmiko dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solomon, Robert C. & Kathleen M. Higgins, 2002, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Saut Pasaribu, Yogyakarta: Bentang.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Lubis, Elmas I., Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 3, Januari-April 2012.
- Husein, Syahrudin, 2003, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, Digitized by USU digital library.
- Makarim, Mufti, 2012, Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Syafa'at, Muhammad Ali, 2012, Eksekusi Hukuman Mati, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Netro Pdf Profesional.
- Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Insitute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Purba, nelvitia, 2012, Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia, Yayasan UMN Medan Al-Walshliyah, pdf, tt.
- Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Semarang.
- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.